

MONITOR BERITA

<input checked="" type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> INVESTOR IND. <input type="checkbox"/>
--	---

KODE : LISTRIK GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL UMUM
 MIGAS

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 HALAMAN : 5 TAHUN 2004

Nilai saham KPC jegal investor baru?

Tradisi jual beli di manapun itu, dan apapun komoditas barang dagangannya pada akhirnya hanya berakhir pada dua hal. *Pertama*, semua tersenyum senang karena ada kesepakatan harga, atau *kedua*, baik calon pembeli atau penjual saling menabar muka masam ditambah dengan sedikit omelan akibat ketidakcocokan harga.

Belum lama ini, proses awal tradisi jual beli—dalam hal ini adalah jual beli saham—terjadi di kalangan industri tambang batu bara. Pada 30 Juli 2004, presdir perusahaan tambang yang bermarkas di Sangatta, Kalimantan Timur yakni PT Kaltim Prima Coal (KPC) menyerahkan hasil evaluasi harga saham perusahaannya kepada pemerintah.

Surat yang dilayangkan kepada pemerintah tersebut menyebutkan bahwa harga yang pantas untuk penjualan 100% saham PT KPC sebesar US\$1,978 miliar. Keluarnya evaluasi harga sebesar US\$1,978 miliar ini jelas membuat banyak tanggapan pro dan kontrak di khalayak.

Pihak pro, mengatakan bahwa proses penentuan harga merupakan hak dari calon penjual yakni manajemen PT KPC. Jelas sebagai penjual untuk mendapatkan untung adalah hal yang wajar. Namun demikian, pihak yang kontra berargumen harga yang ditawarkan harus wajar dan sepenuhnya untuk kepentingan pihak Indonesia yang akan membeli saham. Dan walaupun ingin mencari untung jangan terlalu bernafsu.

Hal ini berkaitan bahwa

proses divestasi saham perusahaan tambang bertujuan untuk sebesar-besarnya kepentingan nasional mengingat yang membeli adalah peserta Indonesia.

Merujuk pada PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) PT KPC jelas disebutkan pada Pasal 26 bahwa harga saham yang diberikan berdasarkan penilaian terhadap proyeksi penjualan, pendapatan dan dividen di masa datang dan penilaian mereka akan tingkat keuntungan yang wajar telah memperhitungkan risiko yang terkait dengan pendapatan dan dividen di masa datang.

Sulit diterima

Harga wajar? Jelas, hal ini yang utama. Berkaitan dengan penawaran saham PT KPC untuk basis harga 100% senilai US\$1,978 miliar tersebut, banyak yang menyatakan bahwa harga tersebut terlalu fantastis cenderung mengawang-awang.

Alasannya jelas, PT KPC diakuisisi oleh PT Bumi Resources Tbk dari pemilik lama yakni Rio Tinto dan BP untuk 100% saham hanya dengan harga US\$500 juta. Jika dibandingkan dengan harga yang diusung oleh manajemen PT KPC sekarang yang mencapai US\$1,978 tersebut jelas tidak masuk akal.

Belum lama ini mencuat di

kalangan praktisi tambang bahwa harga wajar untuk 100% saham PT KPC hanya sekitar US\$500 juta sampai US\$550 juta. Bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa harga tertinggi untuk saham yang didivestasikan sebesar US\$822 juta.

Harga sebesar US\$822 juta ini ditetapkan untuk 100% saham PT KPC pada masa penawaran 2003, ketika perusahaan batu bara ini masih dikuasai sahamnya oleh Rio Tinto dan BP.

Sedikit menyegarkan ingatan kita, tercapainya kesepakatan harga saham sebesar US\$822 juta antara pemerintah dan kontraktor sedikit penuh ketegangan. Perundingan mengenai penentuan harga saham pada waktu itu bahkan sempat diwarnai dengan isu semangat nasionalisme dan keserakahan asing yang ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari Indonesia.

Pada 1 Mei 2001 sampai 19 Desember 2001, manajemen PT KPC menyampaikan kepada pemerintah bahwa harga 100% sebesar US\$889 juta. Dari hasil kajian pemerintah sendiri menyatakan bahwa harga tersebut sangat mahal, dan menilai bahwa harga saham yang wajar untuk didivestasikan hanya sebesar US\$625 juta.

Negosiasi antara pemerintah dan kontraktor yang sangat alot dan menghabiskan energi itu, memakan waktu hampir satu setengah tahun. Baru pada 6 Maret 2002 tercapai kesepakatan bahwa harga untuk 100% saham se-

besar US\$822 juta.

Merujuk dengan kasus penawaran saham sebelumnya, jelas bahwa harga saham yang ditawarkan oleh manajemen PT KPC saat ini terlalu tinggi. Kuasa hukum Pemprov Kaltim P.D.D. Dermawan bahkan berpendapat harga saham sebesar US\$1,978 miliar ini hanya sebagai alat agar tidak ada orang, perusahaan, atau peserta Indonesia yang akan membeli.

Dengan demikian, saham tersebut mutlak akan tetap dimiliki oleh PT Bumi Resources sebagai pemilik saham.

"Jelas walaupun pemilik PT KPC sudah dimiliki oleh nasional, tapi mereka sama sekali tidak mempunyai niat baik untuk mendivestasikan saham sama seperti pemilik PT KPC sebelumnya," tegasnya.

Pendapat dari Kuasa Hukum Pemprov Kaltim tersebut dikuatkan oleh mantan analis PT BNI Securities Norico Gaman baru-baru ini. Dari hasil analisa diprediksikan bahwa PT Bumi Resources Tbk mempunyai peluang besar menguasai 95% saham PT KPC.

Hal tersebut atas asumsi bahwa penyediaan dana untuk membeli saham 32,4% saham sangat sulit. Dari penjelasan Norico, dengan asumsi penilaian harga 100% saham KPC pada masa penawaran 2003 sebesar US\$822 juta pada 2003, pemerintah masih harus mengeluarkan dana sebesar US\$412 juta.

Sedangkan kemungkinan pemerintah untuk mengakuisisi dengan mengambil dana dari APBN jelas tidak mungkin. Hal yang sama terjadi juga dengan daerah yang juga mendapatkan alokasi

**Produksi dan pemasaran batu bara
PT Kaltim Prima Coal 1992-2004**
(dalam 000 ton)

Tahun	Produksi	Penjualan	
		Domestik	Ekspor
1992	7.014	-	7.151
1993	8.872	-	8.565
1994	9.932	-	10.147
1995	10.208	-	9.223
1996	12.074	-	11.320
1997	12.889	64	13.026
1998	14.691	383	14.190
1999	13.974	625	13.390
2000	13.099	512	12.749
2001	15.528	647	15.079
2002	17.577	558	16.629
2003	16.203	572	16.034
2004*	8.090	85	1.576

Ket.* Tidak ada penjelasan waktu
Sumber: Direktorat Pengusahaan
Mineral dan Batubara, Ditjen GSDM

Bianka Yayan Indrayana

saham dari pemerintah untuk diakuisisi.

Dievaluasi

Sementara itu, tim dari pemerintah saat ini tengah melakukan evaluasi atas harga yang diajukan oleh manajemen PT KPC. Dirjen Geologi dan Sumber Daya Mineral (GSDM) pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Simon Felix Sembiring

bahkan menegaskan jika harga sebesar US\$1,978 miliar tersebut berdasarkan kenaikan harga batu bara di pasar internasional, maka tidak dapat dijadikan komponen penentuan harga saham.

Menurut Simon, harga batu bara di pasar internasional sangat berfluktuasi. Dengan demikian perhitungan harga saham dunia tidak dapat menjadi komponen utama untuk menetapkan harga.

Tingginya harga saham yang ditawarkan oleh manajemen PT KPC ini akhirnya membuat tim pemerintah menjadwalkan akan memanggil tim dari perusahaan untuk mengklarifikasi komponen apa saja yang membuat 100% harga saham PT KPC ditetapkan sebesar US\$1,978 miliar.

Memang benar penjual selalu mempunyai hak untuk menetapkan harga atas barang dagangan yang akan dijualnya. Toh, dengan harga wajar pun pembeli masih dapat meraih untung.

Baiknya memang harga yang ditetapkan sesuai dengan batas kewajaran. Dalam kasus divestasi saham PT KPC, penetapan harga saham ada dua hal yang perlu ditekankan, pertama, penetapan harga yang wajar, dan kedua, moral, hal ini berkaitan dengan pembeli yang merupakan peserta Indonesia.

Hal ini sesuai dengan tujuan divestasi dalam PKP2B, yakni ditujukan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 4

TAHUN 2004

Pemerintah Kirim Tim ke Kaltim untuk Evaluasi Harga KPC

JAKARTA — Pemerintah akan mengirimkan tim ke Sangatta, Kalimantan Timur, untuk melihat langsung kondisi dan kinerja PT Kaltim Prima Coal (KPC). Penilaian itu diperlukan untuk bisa menentukan berapa harga wajar keseluruhan saham KPC sebelum dilakukan divestasi lanjutan.

Direktur Perusahaan Batu Bara Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Mahyudin Lubis, mengatakan, rencananya pengiriman tim ke lapangan akan dilakukan pekan depan. "Sampai dengan semester satu (tahun) ini, kami akan lihat bagaimana perkembangan *performance* (kinerja) KPC," ujarnya

kepada *Tempo News Room* di Jakarta kemarin.

Mahyudin menjelaskan, penilaian yang akan dilakukan, antara lain mencakup penilaian terhadap kinerja dan fasilitas perusahaan, serta rencana dan target produksi—misalnya 10 tahun ke depan. Dari proyeksi itulah nantinya baru bisa diketahui berapa harga wajar saham KPC saat ini.

Harga wajar KPC dibutuhkan pemerintah terkait dengan program divestasi lanjutan saham perusahaan tambang batu bara itu yang kini dimiliki oleh PT Bumi Resources Tbk., salah satu unit usaha Grup Bakrie.

Dari kewajiban melepas 51

persen saham sesuai Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B), Bumi telah melepas 18,6 persen saham KPC kepada Pemerintah Daerah Kutai Timur. Dengan demikian, masih terdapat sisa saham sebanyak 32,4 persen yang masih harus didivestasikan.

Persoalannya, transaksi penjualan 18,6 persen saham KPC ke Pemda Kutai ini dianggap menyalahi keputusan sidang kabinet Oktober 2002 yang menetapkan bahwa 20 persen saham KPC bakal ditawarkan kepada PT Bukit Asam Tbk, sedangkan 31 persen sisanya ke perusahaan daerah Kalimantan Timur

ga baru yang diusulkan KPC, didasarkan pada kondisi perusahaan itu per Desember lalu. KPC pun mencantumkan beberapa proyeksinya untuk tahun ini. Namun, pemerintah menilai belum cukup, sehingga merasa perlu melihat langsung ke lapangan.

Menurut Mahyudin, angka hasil perkiraan tim evaluasi KPC nantinya akan dibandingkan dengan angka pemerintah. Bila dalam negosiasi tidak tercapai kata sepakat, masing-masing pihak akan menunjuk tim independen. Lalu, jika ternyata kedua tim tetap tidak sepakat, pemerintah dan KPC akan menunjuk satu tim independen untuk melaku-

kan evaluasi sendiri.

Sementara itu, Sekretaris Provinsi Kaltim Syaiful Teteng kemarin menyatakan, gugatan pidana dan perdata terhadap pemerintah pusat dan KPC tetap berlanjut. "Bila sudah ada keputusan tetap dari pengadilan, pemerintah Kaltim baru bisa melakukan proses divestasi selanjutnya," ujarnya.

Di sisi lain, Teteng menyatakan, dirinya masih belum yakin sudah ada pembayaran dari Kutai Timur atas pembelian 18,6 persen saham KPC. Sebab, hingga saat ini intitusinya belum mendapatkan bukti konkret adanya pembayaran itu.

● retno sulistyowati/rusman-tr

kan perusahaan daerah Kutai Timur. Pemprov Kaltim pun kemudian mengugat Departemen Energi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Terkait dengan rencana divestasi lanjutan, KPC beberapa waktu lalu telah mengajukan hasil evaluasi internalnya atas harga 100 persen saham perusahaan tambang itu kepada pemerintah.

Mereka memperkirakan, nilai wajar harga saham KPC kini mencapai hampir US\$ 2 miliar (tepatnya US\$ 1.987 juta). Harga ini cukup mengagetkan karena hampir empat kali lipat dari harga pembelian oleh Bumi yang hanya US\$ 500 juta.

Mahyudin mengatakan, har-

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input checked="" type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA		<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> INVESTOR IND. <input type="checkbox"/>																												
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS		<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input checked="" type="checkbox"/> UMUM																												
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 5											TAHUN 2004																			

Soal divestasi KPC diserahkan ke pengadilan

SAMARINDA (Bisnis): Pemprov Kaltim akan menyerahkan sepenuhnya soal divestasi 51% saham PT Kaltim Prima Coal (KPC) kepada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, setelah kecewa dengan berlarut-larutnya realisasi pembelian saham tersebut oleh Pemprov Kaltim.

"Apapun keputusan pengadilan, pemerintah Kaltim akan mematuhi, sebagai sikap tegas daerah terhadap ulah sejumlah pihak yang dinilai menghalang-halangi keinginan Kaltim membeli saham itu," kata Sekprov Kaltim, Syaiful Teteng kemarin.

Selain itu, Kaltim juga belum yakin atas pembelian saham KPC 16,8% yang dilakukan Kutai Timur, karena dari mana daerah itu memiliki dana, karena sejauh ini Kutim masih memiliki utang sek-

itar Rp600 miliar atas kegiatan pembangunan di daerah itu.

Kaltim, katanya, sudah berjuang hampir lima tahun untuk bisa membeli 51% saham KPC namun dengan berbagai upaya perusahaan tersebut berupaya untuk mengulur-ulur waktu, sehingga diambil kesimpulan tidak ada itikad baik dalam masalah ini.

Dengan kondisi itu, maka dilakukan gugatan pidana dan perdata terhadap pemerintah pusat dan KPC serta pembelian yang dilakukan Pemkab Kutai Timur berkaitan dengan divestasi saham KPC.

"Kita masih menunggu keputusan tetap dari Pengadilan Jakarta Selatan, setelah itu barulah Pemprov Kaltim baru bisa melakukan menentukan sikap selanjutnya

atas proses divestasi perusahaan batubara yang berlokasi di Kutai Timur itu," kata Teteng.

Menurut dia, pengadilan lah yang akan menentukan siapa pihak yang berhak memperoleh 51% saham KPC. Dia mengatakan ada dugaan beberapa pihak sengaja memperlambat proses divestasi, karena selama proses divestasi berlangsung sebelum terjadinya akuisisi saham KPC, beberapa pihak di pusat telah sengaja menghambatnya.

Dengan indikasi tersebut, Pemprov Kaltim merasa dirugikan sehingga belum bisa menguasai saham KPC. Justu Kaltim dikagetkan lagi dengan keluarnya persetujuan oleh pemerintah pusat terhadap Kutai Timur mengenai pembelian saham 18,6% (k11)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input checked="" type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> INVESTOR IND. <input type="checkbox"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input checked="" type="checkbox"/> UMUM										
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16						17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31					
HALAMAN : 2											TAHUN 2004

INFO PASAR

PT Bumi Resources Tbk (BUMI) Pemerintah memastikan Pemerintah Kutim telah membayar lunas pembelian 18,6% saham PT Kaltim Prima Coal (KPC) senilai US\$104 juta. Penyelesaian transaksi dilakukan pada 11 Juni 2004 kepada PT Bumi Resources (BUMI) sebagai pemilik KPC. Dengan demikian, sisa saham KPC yang masih harus divestasi tinggal 32,4%.

Dilain pihak, mantan Bupati Kutim meragukan adanya pembayaran atas transaksi tersebut dan mengenai sumber dana pembayaran tersebut.

44